

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan atau dapat dikategorikan obat terlarang adalah zat yang dapat digunakan yang memiliki tujuan illegal atau bahkan dapat disalahgunakan dengan cara yang dapat membahayakan Kesehatan dan keselamatan manusia. Perdagangan narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan internasional terpenting yang memiliki dampak sangat signifikan di seluruh dunia. Dampak negatif yang ditimbulkan dari narkotika itu sendiri sangat banyak dan bermacam-macam, mulai dari Kesehatan fisik dan mental, ketergantungan, masalah sosial, hingga yang paling buruk adalah kematian. Hal ini dibuktikan dengan Konvensi Tunggal Narkotika yang ditandatangani di Manhattan, New York pada tanggal 30 Maret 1961, dan WINA (Konvensi PBB Menentang Perdagangan Narkotika dan Psikotropika) yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989.<sup>1</sup> Berdasarkan Konvensi Tunggal mengenai narkotika yang diselenggarakan pada tahun 1961.

Narkotika merupakan kejahatan tertinggi kedua di Indonesia, narkotika dapat menjadi ancaman serius yang dapat melumpuhkan energi positif dan mengurangi nilai-nilai kebangsaan itu. Pengguna narkotika di Indonesia berdasarkan data BNN, pada tahun 2022-2023, sekitar 4,8 juta

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika., Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102.

penduduk pedesaan dan perkotaan telah menggunakan narkoba.<sup>2</sup> UNODC mencatat bahwa negara kita termasuk dalam "segitiga emas" perdagangan narkoba dengan Jepang, Australia, Selandia Baru dan Malaysia. Fakta lain yang membuat kita miris adalah Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal kecanduan narkoba setelah Meksiko dan Kolombia. Kejahatan narkoba sendiri sudah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan diseluruh dunia diperkirakan pengguna narkoba sangat amat mengkhawatirkan, hal tersebut didukung oleh pernyataan Petrus Reinhard Golose, selaku Direktur Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), menyebutkan terdapat 284 juta pengguna narkoba diseluruh dunia.<sup>3</sup> Berkaca pada data tersebut sangat amat memungkinkan akan bertambah lagi jumlah pengguna narkoba diseluruh dunia.

Pemerintah Indonesia sejauh ini memiliki respon yang baik untuk melawan dan menanggulangi peredaran narkoba, ada beberapa upaya, dalam hal ini yang pertama dapat dilihat dari membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga yang memiliki tugas untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yakni membentuk undang-undang yang mengatur narkoba, hal tersebut tentu

---

<sup>2</sup> Kompas.id, 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika#:~:text=Prevalensi%20pengguna%20narkoba%20menunjukkan%20peningkatan,menjadi%20pasar%20potensial%20peredaraan%20narkotika> diakses pada 23 September 2023

<sup>3</sup> Ahmad Firizqi Irwan, Pengguna Narkoba di Seluruh Dunia Capai 284 Juta, <https://www.beritasatu.com/nasional/1053844/pengguna-narkoba-di-seluruh-dunia-capai-284-juta-bnn-makin-mengkhawatirkan> diakses pada 23 September 2023

merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap masyarakat untuk melarang penggunaan narkoba secara ilegal dan adanya hukum yang berlaku. Yang ketiga yakni adanya rehabilitasi.

Pemberantasan narkoba dalam kurang lebih selama satu dekade belakangan kurang berhasil, faktanya pengguna narkoba di Indonesia justru semakin meningkat. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kurangnya sikap tegas pemerintah saat itu membuat Indonesia menjadi sorotan banyak negara dikawasan, pada saat itu pemerintahan SBY justru memunculkan suatu kontroversi yang muncul ketika publik melihat pemerintah Indonesia pertama kali memberikan grasi kepada orang asing, "Ratu Ganja" Corby, yang terpidana kasus narkoba, dan belum pernah ada grasi serupa yang diberikan kepada warga negara Indonesia terpidana narkoba.<sup>4</sup> Faktanya, sebagian besar negara di dunia tidak pernah memberikan grasi terkait dengan narkoba, karena hal tersebut merupakan suatu kejahatan luar biasa dan semua negara telah menyatakan "perang" terhadap perdagangan narkoba. Hal tersebut menjadi pertentangan banyak pihak karena dalam kasus tersebut pertimbangan politik justru menjadi pilihan. Semestinya pemerintah perang melawan kejahatan narkoba tidak tebang pilih, tidak ragu dan tidak segan menghukum berat terpidana kasus narkoba. Dengan demikian hal tersebut bisa menjadi pembelajaran yang

---

<sup>4</sup> BBC.com, Grasi Corby Tanda Lemahnya Perang Atas Narkotika, [https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/02/140207\\_forum\\_corby](https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/02/140207_forum_corby) diakses 30 September 2023.

berharga untuk pemerintahan selanjutnya agar lebih serius dan tidak pandang bulu dalam memerangi kejahatan narkoba.

Ada berbagai macam strategi dalam memerangi bahaya kejahatan narkoba, salah satunya yaitu memberikan hukuman pidana mati bagi terpidana narkoba, hukuman mati menjadi suatu pertentangan bagi banyak pihak, tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadi bahwa mereka yang bersalah harus dihukum. Apabila kita melihat tujuan dari hukuman itu sendiri yang selama ini akan memberikan suatu efek yang jera adalah kepastian adanya hukuman, bukan tingkat kekejaman hukumnya. Secara statistik konstruksi hukum yang paling fundamental yang bisa menjadi dasar hukuman mati di NKRI yaitu KUHP. KUHP yang digunakan saat ini merupakan produk lama peninggalan peninggalan kolonial. Jadi dengan adanya hukuman mati sangat jelas bahwa paradigmanya masih menggunakan cara pandang tahun 1900-an.<sup>5</sup> Penilaian retributif yang dapat diklaim untuk tujuan memberikan hukuman karena pelaku yang layak dihukum dan diklaim memberikan efek jera ini masih belum bisa dibuktikan. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba telah banyak diusulkan oleh aparat penegak hukum dan banyak keputusan telah diambil oleh para hakim. Penegakan hukum harus bisa menjadi faktor pencegahan terhadap peredaran narkoba, namun demikian perdagangan dan peredarannya tetap saja terus meningkat. Ketentuan Undang-Undang terkait

---

<sup>5</sup> Atang Irawan, 2021, RUU KUHP Produk Hukum Neo-Kolonialisme, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

pengendalian narkoba telah ada, tetapi kejahatan terkait narkoba sulit untuk dikendalikan.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan telah mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 dan telah melakukan berbagai strategi untuk melawan peredaran gelap narkoba, akan tetapi berdasarkan paragraf sebelumnya Indonesia masih dalam siasasi darurat narkoba. Tujuan daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba;  
dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Kurang optimalnya peraturan perundang-undangan khususnya pada tindak pidana narkoba perlu menjadi perhatian lebih, sebab menjadi ketidak tegasan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum khususnya kepada aparat penegak hukum perlu dijadikan perhatian agar mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan. Dalam hal suatu persidangan, Hakim dalam hal ini perlu berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar sesuai dengan kepastian hukum dan terwujudnya rasa keadilan. Peneliti dalam hal ini menemukan salah satu putusan mengenai tindak pidana narkoba, yang dirasa tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan yaitu terdapat dalam putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cbd majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa narkoba, dalam hal tersebut bahwa penjatuhan pidana mati tidak sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sebab melebihi batas maksimum khusus yaitu 20 tahun. Putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar pengajuan banding oleh penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan pidana mati menjadi pidana penjara yang kemudian menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 144.Pid.Sus/2021/PT BDG. Penelitian hukum skripsi ini akan mengkaji terkait dengan pembatalan putusan pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT BDG. Berdasarkan isu hukum tersebut peneliti akan menyusun penelitian hukum (skripsi) dengan judul **“Kajian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Terhadap Pembatalan Pidana Mati Bagi Terdakwa Perkara Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas penulis ingin merumuskan rumusan masalah yaitu, Apakah yang menjadi dasar pembatalan putusan pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pembatalan putusan pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, penulis sangat berharap bahwa penelitian dan tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, negara, dan setiap orang yang membaca tulisan ini dalam melawan peredaran narkoba.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terhadap penanganan kasus narkoba.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat penegakan hukum bagi:

#### **1. Bagi Hakim**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi hakim dalam menyusun pertimbangan pembatalan putusan pidana mati bagi terdakwa narkoba.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini, yaitu penelitian yang diberi judul Kajian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Terhadap Pembatalan Pidana Mati Bagi Terdakwa Perkara Narkoba (Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg) merupakan karya asli dari penulis, dan bukan bagian dari plagiasi skripsi dari orang lain. Maka dari itu pembandingan selanjutnya akan dikekemukakan, agar dapat menjadi suatu perbandingan yang dapat dibedakan. Adapun tiga skripsi pembandingan tersebut sebagai berikut:

1. Nama Peneliti : Agustin Dita Maharani dengan Nomor Induk Mahasiswa 180512984, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022.

Judul Penelitian : Ancaman Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Fokus Kajian : Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dibenarkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Hasil : Berdasarkan penelitian tersebut penulis  
Penelitian mengungkapkan hasilnya yaitu, penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana mati dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia tidak dapat dibenarkan karena setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup tersebut telah terjamin didalam konstitusi yaitu pada Pasal 28 A. Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan merupakan suatu anugerah-Nya yang sangat perlu untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak-hak untuk hidup yang mana hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat

ditentukan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Perbedaan : Pada tulisan tersebut Agustin Dita Maharani,  
 Dengan : dalam rumusan masalahnya membahas  
 Penulis : mengenai ancaman pidana mati dalam Undang-  
 Hukum : Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibenarkan  
 apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39  
 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  
 sedangkan penulis dalam rumusan masalah  
 tersebut menitikberatkan pada dasar pembatalan  
 putusan pidana mati oleh majelis hakim  
 Pengaduan Tinggi dalam putusan Nomor  
 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg.

2. Nama Peneliti : Muhammad Caesar dengan Nomor Induk  
 Mahasiswa 11140450000095, Program Studi  
 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri  
 Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018.

Judul : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh  
 Penelitian : Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis  
 Putusan Mahkamah Agung Nomor  
 69/K/MIL/2016).

Fokus Kajian : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Militer

Hasil Penelitian : Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Adapun pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer seperti mengadakan penyuluhan cara-cara mencegahnya, melakukan razia dadakan pada malam hari, melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer disetiap satuan khususnya Angkatan Darat, serta pemeriksaan melalui screening test narkotika.
- 2) Dalam putusan Nomor 69/MIL/2016 Ismael telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismael dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan

dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbedaan : Dalam tulisan tersebut Muhammad Caesar, secara  
Dengan garis besar fokus kajiannya adalah pencegahan  
Penulis penggunaan narkotika di lingkungan Militer,  
Hukum sedangkan penulis dalam rumusan  
permasalahannya menitikberatkan pada dasar  
pembatalan putusan pidana mati oleh majelis  
hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor  
144/Pid.Sus/2021 PT Bdg.

3. Nama Peneliti : Mirza Sofyan Hadi Mahfud dengan Nomor Induk  
Mahasiswa 150710101248, Program Studi  
Hukum, Universitas Jember, 2019.

Judul : Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap  
Penelitian Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis  
Shabu

Fokus Kajian : Kedudukan saksi dalam membuktikan kesalahan terdakwa pada saat menjatuhkan hukuman dan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Hasil : Berdasarkan pemaparan yang dituliskan penulis,  
Penelitian : maka berikut hasil dari penelitian tersebut:

- 1) Fakta bahwa kedudukan saksi yang dihadirkan dalam proses peradilan dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa IS tidak sesuai dengan diperbolehkannya KUHAP, karena saksi adalah saksi lisan (saksi penyidikan), yang merupakan saksi dari pihak penyidik, yang biasa dihadirkan untuk keperluan itu, untuk menguji keberatan terdakwa terhadap isi berita acara pemeriksaan (BAP), namun dalam kasus tersebut saksi menjadi saksi fakta yang tidak memenuhi kriteria sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami kasus tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Kesaksian yang didapat oleh penyidik

syarat akan unsur subyektivitas, yaitu seperti kepentingan pada kasus yang sedang diselidiki dapat berhasil dipersidangan agar bisa memberikan dampak untuk kenaikan pangkat maupun promosi jabatan.

- 2) Penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dibawah minimum khusus oleh hakim dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan tata cara pidanaan. Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan mengamankan narkotika golongan 1 bukan tanaman pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Bahwa ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun, tetapi hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun. Hal tersebut tentunya dibawah ancaman pidana minimum khusus yang telah diatur

di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Maka demikian, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang mana berfungsi untuk mengurangi adanya disparitas pidana yang sangat mencolok yang memiliki sifat *extraordinary crime* dimana dalam pemberantasannya perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Perbedaan : Dalam tulisan tersebut Mirza Sofyan Hadi  
 Dengan Mahfud, menitikberatkan kedudukan saksi dalam  
 Penulis membuktikan kesalahan terdakwa dalam  
 Hukum penjatuhan hukuman dan sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa, sedangkan penulis membahas mengenai dasar putusan pembatalan pidana mati oleh hakim Pengadilan Tinggi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Banding**

Banding merupakan salah satu bagian dari upaya hukum yang bisa diupayakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang memiliki perkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Kemudian parapihak mengajukan proses banding apabila kurang atau tidak puas

dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.<sup>6</sup> Sesuai dengan azasnya dengan mengajukan banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat terlaksana, karenanya putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.

## **2. Pengangkutan Narkotika**

Pengangkutan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. Disebutkan juga sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika khususnya pengangkutan didalam Ketentuan Pasal 115 yang bunyinya:

- 1) “Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
- 2) “Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1)

---

<sup>6</sup> Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata”, Journal of Islamic Studies, Vol 15/No-1/2018, Sekolah Tinggi Agama Islam Medan (STAI), hlm. 66.



dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (gram), pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan oleh bahan-bahan primer dan sekunder yang bisa mendukung adanya argumentasi, dan memiliki konsep yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>7</sup> Penelitian hukum ini akan bertujuan untuk mengkaji permasalahan atau isu hukum tentang pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam pembatalan penjatuhan pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg.

### 2. Jenis Sumber Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam dalam penelitian hukum (skripsi) ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama sebagai bahan hukum *autoritatif*, memiliki otoritas terkait peraturan perundangan-

---

<sup>7</sup> Pieter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

undangan dan semua dokumen resmi yang memiliki ketentuan hukum.<sup>8</sup> Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Terjemahan WvS NI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Deklarasi Hak Universal Hak Asasi Manusia
- 8) Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* yang dapat ditemui dari hasil penelitian, jurnal terkait hukum, karya ilmiah, dan keterangan yang didapat dari hasil wawancara, dalam keterangannya tersebut dikaitkan dengan bahan

---

<sup>8</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, hlm.1, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf), diakses pada 12 Oktober 2023.

hukum primer sehingga dapat membantu penelitian ini agar lancar dan sempurna.

### 3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Tata cara Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menganalisa suatu bahan yang memiliki keterkaitan. Teknik ini memiliki tujuan untuk mendapatkan dasar teori dengan metode mengkaji dan mempelajari buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, serta hasil penelitian serupa dan memiliki keterkaitan.<sup>9</sup>

### 4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu hukum normatif. Hukum normatif tersebut yaitu menganalisis secara deduktif jika dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan cara membaca Undang-Undang lalu dipelajari serta menganalisis kasus yang kemudian akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang didasari dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke premis minor. Kedua premis tersebut setelahnya ditarik suatu kesimpulan.

Premis mayor dalam penelitian ini yaitu ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai *narkotika*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Premis minor yang digunakan

---

<sup>9</sup> Pieter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.273.

dalam penelitian hukum ini yaitu adalah kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PID.SUS/2021/PT BDG yang memutuskan pembatalan pidana mati bagi terdakwa narkoba.

## **H. Sistematika Penelitian Hukum (Skripsi)**

Sistematika proposal penelitian hukum (skripsi) terdiri atas:

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berisikan uraian terkait permasalahan atau isu hukum yang telah dikaji dalam penelitian hukum (skripsi) ini, yaitu apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pembatalan putusan pidana mati terdakwa narkoba.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dikaji dalam penelitian hukum (skripsi) ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar pembatalan putusan pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PT Bdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menargetkan dan memiliki sasaran yang akan dicapai dalam penelitian hukum (skripsi) ini yaitu untuk:

1. Mengetahui serta menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor

144/Pid.Sus/2021/PT Bdg mengenai dasar pembatalan putusan pidana mati terhadap terdakwa narkoba sesuai dengan UU Narkotika.

#### **D.Manfaat Penelitian**

Berisi mengenai kemanfaatan yang ingin dicapai melalui penelitian hukum (skripsi) ini. Manfaat teoritis, yang memiliki keterkaitan dengan pertimbangan hakim dalam melaksanakan proses hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba. Manfaat praktis, yang memiliki keterkaitan bagi hakim dan masyarakat secara luas, yaitu bagi hakim agar nantinya dapat mengkaji dan meninjau perkara luar biasa terhadap perang melawan tindak pidana narkoba, bagi masyarakat diharapkan memahami terkait pidana mati dalam kasus narkoba.

#### **E.Keaslian Penelitian**

Berisi mengenai penelitian hukum (skripsi) ini dengan penelitian hukum lainnya yang serupa. Untuk memperlihatkan perbedaan dan kebaharuan (novelty) dari penelitian hukum (skripsi) ini.

#### **F.Tinjauan Pustaka**

Berisi mengenai kajian pustaka yang memiliki relevansi terkait permasalahan yang akan dikaji. Yakni pengertian, konsep-konsep mengenai hukum dan doktrin mengenai pertimbangan hakim serta jenis-jenisnya, upaya hukum biasa maupun luar biasa, pidana mati, tindak pidana narkoba.

#### **G.Batasan Konsep**

Berisi mengenai atau istilah khusus yang termuat dalam penelitian hukum (skripsi) ini. Yaitu pengertian upaya banding dalam peradilan pidana dan pengangkutan narkotika.

